

Studi Literatur: Kasus Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya

Egis Julya Irawan¹, Nuraisyah Novia Rahmadhani², Radhitya Azhany³, Suci Ramadani⁴, Reizki Maharani⁵, Husnul Mu'asiroh⁶, Riska Mawarni⁷, Selvi Anggraini⁸, Widya Ulfianti⁹, Faaiz Huda Luthfiyan¹⁰, Isnita Rahma Fauza¹¹, Siti Dwi Tria Amanda¹²

Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

e-mail: egisjulya210@gmail.com, reizkimaharani@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sehingga dapat menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Pada penelitian ini ditemukan hasil: (1) Definisi kekerasan seksual, (2) Bentuk-bentuk kekerasan seksual, (3) Faktor penyebab kekerasan seksual, (4) Dampak kekerasan seksual, dan (5) Upaya pencegahan kekerasan seksual. Permasalahan yang ditemui dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak dan remaja serta solusinya yaitu: (1) lemahnya kemampuan pelaku dalam mengelola hasrat seksualnya, (2) rendahnya pemahaman pelaku dalam memahami batasan kontak fisik, (3) adanya rasa dendam pelaku pada korban, dan (4) adanya pengaruh lingkungan seperti melihat film atau gambar-gambar porno. Maka solusi yang bisa diberikan dengan melakukan pembinaan rehabilitasi pada pelaku di bawah umur dan pada pelaku yang cukup umur diberikan sanksi hukum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Kata kunci: *kekerasan seksual, anak dan remaja*

Abstract

This research aims to explain a phenomenon in the deepest possible way through data collection so that it can show the importance of the depth and detail of the data being studied. This research uses the literature study method. This research found the following results: (1) Definition of sexual violence, (2) Forms of sexual violence, (3) Factors causing sexual violence, (4) Impact of sexual violence, and (5) Efforts to prevent sexual violence. The problems encountered in handling cases of sexual violence against children and adolescents and their solutions are: (1) the weak ability of the perpetrator to manage their sexual desires, (2) the low understanding of the perpetrator in understanding the limits of physical contact, (3) the existence of the perpetrator's grudge against the victim, and (4) the influence of the environment such as seeing pornographic movies or pictures. So the solution that can be given is to provide rehabilitation guidance

to underage perpetrators and to perpetrators who are old enough to be given legal sanctions in accordance with the provisions of the applicable law.

Keywords: *sexual violence, children and adolescents*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan meluas di seluruh dunia. Kasus-kasus kekerasan seksual yang mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual terjadi di berbagai kalangan dan lingkungan. Sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022, mengatur sembilan tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kekerasan seksual dapat menyerang individu dari berbagai latar belakang dan usia. Namun, ada beberapa kelompok yang lebih rentan dan seringkali menjadi sasaran kekerasan seksual, seperti remaja, anak-anak, bahkan balita. Gejala kekerasan seksual pada anak maupun remaja mengancam di berbagai tempat, termasuk di lingkungan terdekat anak dan remaja seperti keluarga, sekolah atau pesantren, dan instansi pendidikan. Selain itu, siapapun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau remaja, termasuk orang terdekat seperti orang tua, saudara kandung, guru, dan keluarga. Meningkatnya kasus kekerasan seksual pada kalangan ini menunjukkan bahwa betapa sempit dan sulitnya ditemukan lingkungan sosial yang aman bagi anak dan remaja.

Tingginya kasus kekerasan seksual pada anak maupun remaja menunjukkan bahwa mereka merupakan kelompok yang sangat rentan karena adanya anggapan bahwa mereka merupakan individu yang lemah, tidak berdaya, dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa yang berada disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak maupun remaja tidak dapat melakukan perlawanan dan bantahan apapun ketika pelaku mengancam, memaksa, serta memberikan suap dalam bentuk apapun. Selain itu, kasus kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki, hal ini dikarenakan masih mengakar kuatnya budaya patriarki di Indonesia. Laki-laki cenderung menekan dan memaksa perempuan untuk berhubungan seksual, tetapi laki-laki tidak menyadari bahwa hal yang dilakukannya itu merupakan pemaksaan karena ia menganggap bahwa sudah menjadi tugas perempuan untuk dijadikan sebagai objek fantasi laki-laki.

Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi ataupun memberhentikan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia adalah dengan memberikan pendidikan mengenai kekerasan seksual, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, memperkenalkan kepada anak tentang pelecehan seksual dan resiko

dari pelecehan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, dan mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur. Studi literatur merupakan metode pengkajian data dari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori dari masalah yang akan diteliti. Referensi dalam studi literatur ini bisa didapatkan dari jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan buku yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Metode penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu kekerasan seksual. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sehingga dapat menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kekerasan Seksual

Kata seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu sex yang berarti jenis kelamin. Namun, jenis kelamin yang dimaksudkan di sini yaitu persoalan hubungan yang didasarkan atas nafsu kelamin, baik dilakukan melalui persetubuhan maupun pencabulan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan seksual merupakan suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang secara paksa untuk memenuhi kepuasan seksualnya dengan cara yang tidak wajar. Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang menyakiti dan melanggar martabat korban. (Bagus and Saitya 2002).

Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan seksual seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KEMENDIKBUDRISTEK) juga menjelaskan lebih spesifik mengenai kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan adanya ketimpangan gender ataupun ketimpangan relasi kuasa sehingga mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang serta hilangnya kesempatan dalam melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Selain itu, secara sederhana Thamrin dan Farid mendefinisikan kekerasan seksual sebagai kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. (R. P. Sari, Bulantika, and Nadalifa 2024). Dari beberapa definisi mengenai kekerasan seksual yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual adalah suatu seksual immoral atau persetubuhan di luar nikah yang dilakukan secara paksa demi memuaskan dorongan seksual seseorang yang menggunakan kekuatan fisik atau jasmani dan melakukan tindakan seperti merendahkan, melecehkan, menyentuh, dan menyerang seksual orang lain sehingga

menyebabkan ketidakberdayaan bagi korban. Tindakan tersebut dilakukan karena adanya ketimpangan kekuatan seperti kuasa, gender, pengetahuan, dan ekonomi di mana tindakan tersebut sangat merugikan individu yang menjadi korbannya.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Setiap tindakan kekerasan seksual itu biasanya dilakukan dengan pemaksaan yang dapat berupa intimidasi psikologis, pemerasan, dan ancaman. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat terjadi ketika seseorang tidak dapat memberikan persetujuannya, misalnya ketika dalam keadaan mabuk, tertidur, dan tidak mampu secara mental.

Menurut Gruber terdapat tiga bentuk kekerasan seksual, yaitu:

1. Permintaan secara verbal seperti ancaman, permintaan hubungan seksual dan meminta hubungan seksual berulang kali.
2. Komentar-komentar verbal seperti ucapan yang diarahkan secara langsung kepada korban, humor dan komentar-komentar tentang korban mengenai seksual.
3. Tindakan-tindakan yang dilakukan secara nonverbal seperti pelecehan seksual, agresi yang melibatkan kekerasan, dan menyentuh bagian seksual. (Mannita 2018).

Sedangkan, menurut Huraerah ada tiga kategori tindakan kekerasan seksual diantaranya:

1. Perkosaan. Biasanya yang menjadi pelaku dari perkosaan adalah pria. Perkosaan biasanya terjadi pada saat pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya. Jika korban diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik yang dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan bentuk penganiayaan.
2. Incest, adalah hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang memiliki hubungan dekat dan perkawinan diantara mereka dilarang oleh agama, hukum maupun kultur. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.
3. Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi yang dilakukan oleh suatu kelompok secara berpartisipasi. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga termasuk ayah, ibu, dan bahkan anak-anak dapat ikut terlibat. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orangtua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. (Bagus and Saitya 2002).

Kasus kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, di mana kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual adalah anak-anak dan remaja. Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau seseorang yang lebih tua seperti orang yang tidak dikenal, saudara kandung atau orang tua memaksa, dan memanfaatkan anak sebagai objek pemuas nafsu belaka. Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak tidak hanya

dengan melakukan hubungan seks, tetapi juga terdapat beberapa tindakan kekerasan seksual yang tidak pantas dilakukan kepada anak seperti:

1. Memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual.
2. Memperlihatkan pornografi berupa foto maupun video pada anak.
3. Memberikan perilaku atau kegiatan tidak senonoh.
4. Menyentuh tubuh atau melakukan kontak fisik pada anak.
5. Membuat dan membagikan foto maupun video tidak senonoh yang tidak pantas dilihat oleh anak. (Octaviani and Nurwati 2021).

Sedangkan kasus kekerasan seksual pada remaja terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual, atau eksploitasi seksual. Hal ini dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu berkembangnya teknologi dan akses internet sehingga semakin terbukanya akses informasi seksual bagi remaja, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pengalaman kekerasan seksual sebelumnya, pergaulan, gaya hidup dan rendahnya tingkat pendidikan. Remaja yang terbiasa dengan gaya hidup yang tidak sehat, misalnya konsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang, rentan menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu, remaja yang tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, lebih rentan mengalami kekerasan seksual. (Nasution et al. 2024).

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Faktor Internal

Pada umumnya, tindakan kekerasan seksual dapat terjadi karena adanya relasi atau hubungan terlebih dahulu antara pelaku dan korban sehingga hal ini dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Di saat hubungan antara pelaku dengan korban semakin dekat, pihak korban akan kehilangan kontrol atau daya pengawasan untuk membentengi diri, dan disisi lain hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku untuk mendorong melakukan kekerasan seksual. (Bagus and Saitya 2002).

Selain itu, lemahnya kemampuan pelaku dalam mengelola hasrat seksualnya, rendahnya pemahaman pelaku dalam memahami batasan kontak fisik, adanya rasa dendam pelaku pada korban, adanya pengaruh lingkungan seperti melihat film atau gambar-gambar porno yang menyebabkan pelaku berkeinginan untuk meyalurkan dorongan seksual yang tidak dapat ditahannya, dan juga didukung oleh situasi serta kondisi lingkungan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Dalam setiap kasus kekerasan seksual paling tidak melibatkan tiga hal, yaitu pelaku, korban, situasi serta kondisi. (Octaviani and Nurwati 2021).

Faktor Eksternal

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, seperti jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Selain itu, adanya pengaruh lingkungan, seperti pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak ada

pembatasan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang mengenai hubungan laki-laki dan perempuan, kontrol masyarakat yang rendah sehingga berbagai perilaku yang diduga penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat. (Bagus and Saitya 2002).

Pada kasus kekerasan seksual pada anak dapat terjadi dikarenakan tidak adanya kesempatan yang dimiliki pelaku untuk memenuhi kebutuhannya seksualnya dan tidak dapat mempertahankan privacy. Faktor yang menjadi penyebab kekerasan seksual pada anak diantaranya:

1. Perubahan hormon pada pelaku.
2. Perkembangan teknologi.
3. Perubahan gaya hidup.
4. Sosial budaya yang mempengaruhi.
5. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual. (Octaviani and Nurwati 2021)

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak diantaranya yaitu faktor budaya patriarki, konflik antar budaya, faktor internal yang dimiliki pelaku, tingkat kontrol masyarakat rendah, dan adanya patologi dalam keluarga.

Selain itu, ada beberapa penyebab terjadinya kekerasan seksual diantaranya:

1. Budaya patriarki yang mengakar kuat di Indonesia.

Adanya budaya patriarki menciptakan stereotip tertentu terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan seksual dapat terjadi. Dalam paradigma feminisme radikal, patriarki dianggap sebagai bentuk penindasan laki-laki terhadap perempuan karena perempuan dianggap sebagai properti milik laki-laki, yang harus dapat diatur sedemikian rupa, baik dalam berperilaku maupun berpakaian. Patriarki juga menempatkan perempuan tidak setara dalam struktur masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh Fushshilat dan Apsari (2020), bahwa sistem sosial patriarki menimbulkan kerugian bagi perempuan karena dianggap menghalalkan pelecehan seksual. Dengan kata lain, sudah menjadi tugas perempuan untuk dijadikan sebagai objek fantasi laki-laki.

2. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual
Relasi kuasa antara korban dan pelaku kekerasan seksual menunjukkan bahwa pelaku memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dibanding korban. Hal ini tentu membuat korban memiliki ketakutan untuk melapor.

3. Budaya victim-blaming yang banyak terjadi sebelumnya

Adanya stigma sosial bahwa isu kekerasan seksual merupakan isu yang masih tabu untuk dibicarakan sehingga hal ini menjadi salah satu sinyal bahwa ketika korban berani melaporkan justru masyarakat menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya (victim blaming). Anggapan tersebut juga didukung oleh hasil survei yang dilakukan Statista pada tahun 2020 tentang faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di Indonesia, yaitu perilaku genit yang dilakukan oleh korban dan persepsi bahwa penggunaan baju yang cenderung terbuka oleh korban dapat

mendorong terjadinya perilaku pelecehan. Melalui data tersebut, terlihat bahwa masih adanya budaya victim-blaming yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

4. Masyarakat masih kurang memahami konsep kekerasan seksual

Sebagian besar masyarakat masih berada pada tahap awal dalam kesadaran dan pemikiran kritis mengenai isu kekerasan seksual. Salah satu bentuk kekerasan seksual, seperti penggunaan istilah seksis yang membuat tidak nyaman dan memberi komentar terhadap orang dengan istilah seksual yang merendahkan, masih cenderung mudah diabaikan atau kurang dipahami oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusyidi dkk. pada tahun 2019 (dalam Alpian 2022), terdapat lima bentuk perilaku pelecehan seksual yang masih kurang dipahami oleh masyarakat, yakni bergurau dengan menggunakan istilah-istilah seksis yang membuat tidak nyaman, memaksa seseorang menonton tayangan pornografi, memberi komentar terhadap seseorang dengan istilah seksual yang merendahkan, melakukan masturbasi di hadapan orang lain, dan tatapan tidak diinginkan ke wilayah kelamin pria.

5. Lingkungan yang menutupi kasus kekerasan seksual

Adanya kasus kekerasan seksual seperti di lingkungan kampus cenderung ditutupi oleh pihak kampus dengan alasan utamanya yaitu untuk mempertahankan reputasi kampus. Alhasil, banyak institusi yang cenderung memberikan support terbatas sehingga korbanpun cenderung termotivasi untuk diam agar dapat melindungi dirinya dan institusinya. (K. I. P. Sari 2022).

Dampak Kekerasan Seksual

Dampak Kekerasan Seksual Secara Umum

Menurut Hayati (dalam Kurnia, 2022), secara umum korban kekerasan seksual akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek akan terjadi beberapa hari setelah kekerasan seksual terjadi. Dampak jangka pendek ini antara lain dari segi fisik korban akan mengalami gangguan organ reproduksi dan luka-luka pada bagian tubuh lainnya akibat perlawanan atau kekerasan fisik. Gangguan organ reproduksi meliputi infeksi, kerusakan selaput dara, dan sebagainya. Sedangkan secara psikis, korban akan merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina, mengalami kesulitan tidur, dan kehilangan nafsu makan. Adapun jangka panjang terjadi apabila korban tidak mendapatkan layanan dan bantuan yang memadai. Dampak jangka panjang ini seperti sikap atau persepsi korban yang negatif terhadap dirinya dan terhadap laki-laki atau terhadap seks. (K. I. P. Sari 2022).

Menurut WHO, kekerasan seksual dapat berdampak pada kesehatan mental anak sebagai korban. Hal ini disebabkan karena umumnya, pelaku dan korban hidup di satu lingkungan yang sama sehingga korban cenderung akan mengalami depresi, fobia, dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama. Ketika seseorang mengalami kekerasan seksual, fisiknya juga akan mengalami perubahan. Anak akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya.

Selain itu, kehidupan sosial korban kekerasan seksual juga akan berdampak. Fenomena ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan masyarakat, sehingga jika kekerasan seksual ini terjadi akan menimbulkan berbagai pandangan negatif dari masyarakat. Pandangan-pandangan ini membuat masyarakat dapat memberikan sebuah label kepada korban bahwa mereka sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka dan mengundang nafsu seksual pelaku. Dengan begini, korban akan sulit melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya karena korban cenderung akan dikucilkan. (Octaviani and Nurwati 2021).

Setelah mengalami kekerasan seksual, korban juga dapat mengalami post-traumatic disorder (PTSD) yang ditandai dengan gejala keinginan untuk bunuh diri, peningkatan kecemasan, gelisah, khawatir akan masa depan, bahkan kecenderungan untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di masa depan. cc

Dampak Kekerasan Seksual di Sekolah

Umumnya, korban kasus kekerasan seksual di sekolah bervariasi di setiap jenjang pendidikan. Di jenjang sekolah dasar, korban secara umumnya adalah siswa yang masih masuk dalam usia anak-anak. Sedangkan di jenjang sekolah menengah korbannya adalah siswa dalam kategori remaja. Adanya perbedaan rentang usia ini berpengaruh pada dampak yang dirasakan oleh korban. Namun, secara umum dampak yang dirasakan pada korban baik anak maupun remaja dapat menimbulkan dampak yang serius pada perkembangan psikologis.

Korban kekerasan seksual dapat menjadi pribadi yang pemalu, sering menyalahkan diri sendiri, mengalami kecemasan, tertekan, mengalami gangguan makan, psikosomatik, memiliki masalah dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis, mengalami trauma, serta dapat mengalami gangguan seksual. Selain berdampak pada korban, kekerasan seksual juga dapat berdampak pada keluarga korban, yaitu seperti merasa malu pada lingkungan dan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Secara spesifik, dalam aspek akademik, kekerasan seksual dapat berdampak negatif dalam jangka panjang dan dapat memengaruhi proses belajar serta aktualisasi diri peserta didik. (R. P. Sari, Bulantika, and Nadalifa 2024).

Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual

Menurut Gillham, dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Pencegahan Primer

Pencegahan primer adalah strategi untuk mengurangi timbulnya masalah perilaku dengan mempengaruhi individu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk bertindak. Dalam konteks kekerasan seksual, upaya pencegahan primer difokuskan pada upaya mencegah pelaku untuk melakukan kekerasan serta mengubah norma masyarakat untuk mengurangi sikap yang membenarkan kekerasan terhadap perempuan.

2. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder ditujukan kepada individu atau kelompok yang terbukti menjadi pelaku atau korban kekerasan seksual. Tujuan utama pencegahan sekunder adalah

memberikan perlindungan dan penanganan kekerasan seksual bagi korban serta penanganan pelaku. Dalam pencegahan sekunder, tidak hanya hukum yang bekerja, tetapi juga layanan medis dan sosial saling bekerja sama. Hal ini dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak maupun remaja untuk melaporkan kekerasan seksual dan mendorong orang tua untuk mengidentifikasi ciri-ciri ketika anak atau remaja mengalami kekerasan seksual.

3. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier difokuskan pada tanggapan setelah terjadinya kekerasan seksual, seperti memberikan dukungan kepada korban dan mencegah terulangnya kembali. (Maulidia 2023).

Menurut World Health Organization (WHO), ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, yaitu:

1. Pendekatan individu dengan cara:
 - a. Merancang program bagi pelaku kekerasan seksual, dimana pelaku harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya seperti menetapkan hukuman yang pantas bagi pelaku kekerasan seksual.
 - b. Memberikan pendidikan untuk pencegahan kekerasan seksual seperti pendidikan kekerasan reproduksi, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, dan pendidikan perlindungan diri dari kekerasan seksual.
2. Pendekatan perkembangan, dengan cara:
 - a. Pendidikan mengenai gender.
 - b. Memperkenalkan pada anak tentang pelecehan seksual dan resiko dari kekerasan seksual.
 - c. Mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual.
 - d. Mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak.
 - e. Mengajarkan batasan aktivitas seksual yang dilakukan pada masa perkembangan anak.
3. Pencegahan sosial komunitas, dengan cara:
 - a. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.
 - b. Memberikan pendidikan seksual di lingkungan sosial.
 - c. Mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sosial.
4. Pendekatan tenaga kesehatan, dengan cara:
 - a. Tenaga kesehatan memberikan layanan dokumen kesehatan yang mempunyai peran sebagai alat bukti medis korban yang mengalami kekerasan seksual.
 - b. Tenaga kesehatan memberikan pelatihan kesehatan mengenai kekerasan seksual dalam rangka mendeteksi secara dini kekerasan seksual.
 - c. Tenaga kesehatan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap penyakit HIV.
 - d. Tenaga kesehatan menyediakan tempat perawatan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
5. Pendekatan hukum dan kebijakan mengenai kekerasan seksual, dengan cara:

- a. Menyediakan tempat pelaporan dan penanganan terhadap tindak kekerasan seksual.
- b. Menyediakan peraturan legal mengenai tindak kekerasan seksual dan hukuman bagi pelaku sebagai perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
- c. Mengadakan perjanjian internasional untuk standar hukum terhadap tindak kekerasan seksual.
- d. Mengadakan kampanye anti kekerasan seksual.

Contoh Kasus Kekerasan Seksual

Kasus Pembunuhan dan Pemerksaan Ayu Andriani di Palembang

Kasus pembunuhan dan pemerksaan ini terjadi pada Minggu, 31 Agustus 2024, sekitar pukul 16.00 WIB dan berhasil terungkap. Menurut Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Harryo Sugihartono, pembunuhan siswi SMP yakni AA dilakukan oleh empat tersangka, yaitu IS yang berusia 16 tahun sebagai pelaku utama, MZ yang berusia 13 tahun, MS yang berusia 12 tahun, dan AS yang berusia 12 tahun. Semua pelakunya telah ditangkap pada hari Selasa, 3 September 2024.

Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, terungkap bahwa salah satu pelaku pembunuhan AA adalah mantan kekasih dari korban. Dia mengatakan para tersangka melakukan aksinya itu dikarenakan empat tersangka tersebut ingin melampiaskan nafsu birahnya karena sering menonton film porno yang tersimpan di handphone pelaku.

Harryo lalu membeberkan kronologi kejadian pembunuhan dan pemerksaan dengan mengatakan bahwa salah satu pelaku berinisial IS baru mengenal korban selama dua minggu. Setelah saling mengenal melalui media sosial, IS dan AA kemudian menjalin kasih dan keduanya sempat bertemu di gelaran kuda kepang yang ada di kawasan Pipareja. Tak hanya berdua, ada pula MZ, MS, dan AS yang juga datang di acara kuda kepang tersebut. Setelah selesai menonton, korban dan keempat pelaku langsung menuju ke Krematorium Sampurana yang berada di kawasan kuburan China, tempat korban ditemukan. Di tempat tersebut, korban dibekap oleh pelaku hingga tewas. Kemudian para pelaku melakukan pemerksaan jasad AA secara bergiliran. Setelah itu, jasad korban dibawa ke TKP, yaitu tempat penemuan jasad di kuburan China dengan cara diseret dan pelaku lagi-lagi memperksa korban disana. Pelaku juga membakar celana dalam dan sandal korban, diduga untuk menghilangkan jejak bukti.

Berdasarkan penyelidikan hasil visum, polisi melihat dengan jelas adanya tanda tindakan pidana karena menemukan luka di bagian leher hingga patah tulang lidah. Selain itu, pakaian kaos bola yang dikenakan oleh korban sudah dalam keadaan yang berantakan. Kini tersangka utama telah ditahan oleh pihak kepolisian, sementara tiga tersangka lainnya yang masih dibawah umur, atas permintaan keluarga pelaku dilakukan pembinaan rehabilitasi di Dinas Sosial sampai nanti penyerahan tahap dua kepada Jaksa Penuntut Umum. Para pelaku terjerat pasal penganiayaan dan pencabulan anak, yakni Pasal 76 C dan Pasal 80 Ayat 3 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp. 3 miliar.

SIMPULAN

Kekerasan seksual adalah seluruh tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepuasan seksual seseorang dengan paksaan tanpa memandang status hubungan dengan korban. Terdapat tiga bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan, incest dan eksploitasi. Adapun faktor penyebab dari kekerasan seksual adalah perubahan hormon pada pelaku, perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup, sosial budaya yang mempengaruhi, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual dapat memberikan dampak jangka pendek seperti fisik korban yang mengalami gangguan organ reproduksi dan dampak panjang seperti adanya persepsi negatif korban terhadap dirinya dan terhadap pelaku. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memberikan pendidikan mengenai kekerasan seksual, sosialisasi mengenai penyakit menular seksual, memperkenalkan kepada anak tentang pelecehan seksual dan resiko dari pelecehan seksual, mengajarkan anak cara untuk menghindari kekerasan seksual, dan mengajarkan batasan untuk bagian tubuh yang bersifat pribadi pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mannika, G. 2018. Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual pada Remaja Perempuan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol. 7 No. 1.
- Maulidia, S. 2023. Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam). Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Nasution, I. F., dkk. 2024. Kekerasan Seksual pada Remaja. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi* Vol. 2 No. 3.
- Octaviani, F., & Nunung Nurwati. 2021. Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas" Fisip Unpas* Vol. 3 No. 2.
- Ramadhani, S. R., & R Nunung Nurwati. 2023. Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga. *Share: Social Work Jurnal* Vol. 12 No. 2.
- Sari, K. I. P., dkk. 2022. Kekerasan Seksual. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Sari, R. P., dkk. 2024. Analisis Dampak dan Faktor Penyebab Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kependidikan* Vol. 17. No. 1.
- Satya, I. B. S. 2019. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. *Vyahara Duta* Vol. 14 No. 1.
- Utami, R. T., dkk. 2023. Strategi Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Universitas Ichsan Satya. *Jurnal Solma* Vol. 12 No. 3.